



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
TENTANG

KERJA SAMA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH

NOMOR : 4/KB.YK/UM.01/JUN/2024

NOMOR : B/180.12/15/409.1.1/NKSB/2024

Pada hari ini, Senin tanggal dua puluh empat, bulan Juni tahun dua ribu dua puluh empat (24-06-2024), bertempat di Blitar, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I SUGENG PURWANTO** : Penjabat Wali Kota Yogyakarta, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri 100.2.1.3-1080 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Wali Kota Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 10 Mei 2024, berkedudukan di Jalan Kenari Nomor 56, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut oleh karena itu sah mewakili Pemerintah Kota Yogyakarta, yang selanjutnya disebut dengan PIHAK KESATU.
- II RINI SYARIFAH** : Bupati Blitar, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.35-312 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Timur sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-368 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-312 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

PARAF PIHAK KEDUA

Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Jawa Timur , berkedudukan di Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60, Kanigoro, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, Jawa Timur 66171, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut oleh karena itu sah mewakili Pemerintah Kabupaten Blitar, yang selanjutnya disebut dengan PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU adalah Pemerintah Kota Yogyakarta yang dalam hal ini diwakili oleh Wali Kota Yogyakarta selaku kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di wilayah Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. PIHAK KEDUA adalah Pemerintah Kabupaten Blitar yang dalam hal ini diwakili oleh Bupati Blitar selaku kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di wilayah Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur.
3. PARA PIHAK menyadari sepenuhnya bahwa Kesepakatan Bersama ini didasari atas pertimbangan bahwa pembangunan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Blitar memerlukan kerja sama dan sinergi PARA PIHAK dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah.
4. PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah dalam rangka meningkatkan kualitas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, terutama untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Blitar.
5. PARA PIHAK memperhatikan, mempedomani dan oleh karenanya mendasarkan Kesepakatan Bersama ini pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;

PARAF PIHAK KEDUA

- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
- d. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kerja Sama Daerah;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Daerah; dan
- f. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kerja Sama Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah, untuk selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing PIHAK dalam menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Blitar.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk terus menerus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan mengusahakan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Blitar.

Pasal 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini meliputi seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi kerja sama dalam penyelenggaraan:
 - a. program dan kegiatan yang termasuk dalam urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar;
 - b. program dan kegiatan yang termasuk dalam urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar;
 - c. program dan kegiatan yang termasuk dalam urusan pemerintahan pilihan; dan
 - d. program dan kegiatan yang termasuk dalam unsur pendukung urusan pemerintahan.

PARAF PIHAK KEDUA

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk mengambil langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan program dan kegiatan sebagai implementasi dari ruang lingkup Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang pelaksanaannya akan dituangkan secara rinci dalam Perjanjian Kerja Sama dengan memperhatikan prinsip-prinsip kerja sama yang saling menguntungkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PARA PIHAK dapat memberikan kuasa kepada kepala perangkat daerah dan/atau menugaskan Badan Usaha Milik Daerah untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan objek dan ruang lingkup serta urusan pemerintahan yang dikerjasamakan.
- (3) Perumusan program dan kegiatan yang akan dikerjasamakan dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) yang dibentuk oleh masing-masing PIHAK.
- (4) Dalam hal pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama ini membebani masyarakat dan daerah dan/atau belum menggambarkan secara khusus, pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama tersebut harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar.

Pasal 4 JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung pada tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan kewenangan dan kebijakan anggaran yang berlaku.
- (2) Dimungkinkan adanya dukungan pihak lain yang pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARAF PIHAK KEDUA

Pasal 6
SURAT MENYURAT

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui jasa pengiriman yang memungkinkan.
- (2) Alamat PARA PIHAK yang dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Bagian Perekonomian dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta,

Alamat : Jalan Kenari Nomor 56 Yogyakarta, 55165

Telepon : (0274) 582859, 081326641255

Faksimile : (0274) 582859

E-mail : kerjasamajogjakota@gmail.com; kerjasama@jogjakota.go.id

b. PIHAK KEDUA

Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar

Alamat : Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60, Kanigoro, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar

Telepon : (0342) 801201

Faksimile : -

E-mail : tapem@blitarkab.go.id

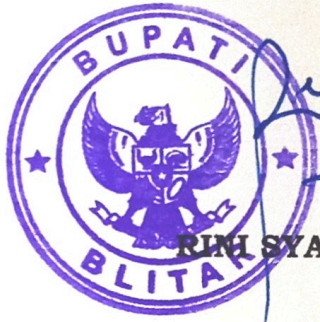
Pasal 7
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan lebih lanjut dalam kesepakatan tambahan (*adendum*) berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian pimpinan di lingkungan PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal terdapat kebijakan pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka selanjutnya akan dikoordinasikan dan disepakati oleh PARA PIHAK.

PARAF PIHAK KEDUA

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



RINI SYARIFAH

PIHAK KESATU,



SUGENG PURWANTO